



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

MADIUN

## SURAT AMAR PUTUSAN

NOMOR : 09-P/PM.III-13/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas jalan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Supriyanto  
Pangkat/NRP : Serda / 31040199180482  
J a b a t a n : Ba Pool Korem 081/DSJ  
K e s a t u a n : Korem 081/DSJ  
Tempat / tanggal lahir : Ngawi, 27 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Randu Songo Rt. 01, Rw. 03, Kec. Gerih, Kab. Ngawi.

Mengingat : Pasal 285 Ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : Terdakwa Agus Supriyanto Serda NRP. 31040199180482 tersebut bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas : "mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tidak dilengkapi dengan perlengkapan Spion yang ditetapkan".

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

1. Pidana Denda sejumlah Rp. 100.000,- (seratu ratus ribu rupiah).  
Subsida atau kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
3. Barang bukti : - 1. (satu) buah STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 2128 ZTP atas nama Agus Supriyanto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Agustono, SH., MH. Mayor Chk NRP. 21940080960873. sebagai Hakim, pengucapan mana hadir Oditur Militer Ismiyanto, SH. Letkol Sus NRP. 524436, Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta didengar oleh umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Cap/ttd

Djoko Pranowo

Agustono, SH., MH.

Peltu NRP. 516654

Mayor Chk NRP. 21940080960873.

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.26 Wib di Jalan Pahlawan Kota Madiun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)